

PENGAWASAN LURAH DALAM PENYALURAN RASKIN DI KELURAHAN SIDOMULYO KECAMATAN SAMARINDA ILIR KOTA SAMARINDA

Ratna Sari¹, Dr. Enos Paselle, S.Sos, M.AP², Budiman, S.IP, M.Si³

Abstrak

Ratna Sari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program studi Ilmu Pemerintahan (S1) Universitas Mulawarman, judul penelitian skripsi ini adalah Pengawasan Lurah Dalam Penyaluran Raskin Di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Enos Paselle, S.Sos, M.AP, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Budiman, S.IP, M.Si, selaku dosen pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pengawasan Lurah dalam Penyaluran Raskin di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Indikator penelitian ini antara lain : 1) Pengawasan Langsung, yang terdiri dari Inspeksi Langsung, Observasi Ditempat dan Laporan Ditempat; 2) Pengawasan Tidak Langsung, yang terdiri dari Laporan Tertulis dan Laporan Lisan. Adapun lokasi dalam penelitian ini berada di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan program beras miskin (Raskin) untuk keluarga miskin di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sudah dalam kategori baik, namun pengawasan tersebut sebaiknya lebih ditingkatkan lagi karena belum tercapai secara optimal, selain itu sarana-sarana penunjang harus lebih diperhatikan untuk memperlancar proses penyaluran. Adapun faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyaluran beras miskin (Raskin), seperti : ketidaktepatan jatah yang diterima oleh penerima Raskin dan tidak adanya pendataan ulang untuk menentukan kelompok sasaran penerima Raskin, yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga miskin ternyata jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera).

Kata Kunci : Pengawasan, beras, miskin, kelurahan, Sidomulyo

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ratna_sagina@yahoo.com

² Dosen Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Kehidupan penduduk Indonesia yang dalam keadaan miskin membuat pemerintah tidak lepas tangan begitu saja, melalui program penyaluran beras miskin (Raskin) pemerintah berupaya menekan laju kemiskinan ini jauh lebih parah. Kebijakan Perberasan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2015. Dalam bulir kelima diamanatkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan.

Kebijakan penyediaan dan penyaluran beras miskin (Raskin) ini sudah dimulai sejak 1998, bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Pada awalnya disebut Program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi Raskin mulai tahun 2002, Raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (*social safety net*) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Penamaan Raskin menjadi nama program ini diharapkan agar menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan Raskin.

Program Raskin ini adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program Raskin. Program Raskin ini sudah sejak lama berjalan dan pengendalian program Raskin ini berada dibawah koordinasi Menko Kesra RI. Program Beras Miskin (RASKIN) ini memberikan subsidi harga yang jauh dibawah harga pasar, per Kg hanya Rp.1.600. subsidi ini diberikan kepada semua KK miskin, dimana setiap KK dijatah subsidi sebanyak 15 Kg beras.

Secara umum, berbagai program bantuan bagi penduduk miskin memiliki tujuan yang sangat baik, namun dalam pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Hal ini tidak hanya menyangkut sasaran program, tetapi juga menyangkut pelaksanaan program tersebut, oleh karena itu program yang direncanakan harus benar-benar sampai kesasaran. Sehubungan dengan pelaksanaan program Raskin diwilayah Kota Samarinda khususnya Kelurahan Sidomulyo ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya, diantaranya tidak tepatnya sasaran Program Raskin yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga miskin ternyata jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera) sehingga memicu kesenjangan dan kecemburuan sosial, tidak tepatnya jatah beras yang diterima oleh penerima Raskin setiap per 3 bulan, harga tebus raskin (HTR) yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Kepmenko Kesra No. 54 tahun 2014 dimana harga tebus raskin (HTR) sebesar Rp 1.600,-/kg tetapi dijual/dialurkan dengan harga Rp 2.000,-/kg, dan tidak adanya pendataan ulang untuk menentukan kelompok sasaran sehingga penerima Raskin ada yang tidak sesuai dengan kriteria.

Dalam permasalahan menyangkut pelaksanaan penyaluran Raskin diatas, maka peran Lurah dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut sangat penting baik dengan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan Lurah baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut juga bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi selama proses pendataan sampai pada proses penyaluran. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengawasan Lurah dalam Penyaluran Raskin di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda”.

Kerangka Dasar Teori

Manajemen

Menurut Plunket dkk, manajemen merupakan satu atau lebih manajer yang secara individu maupun bersama-sama menyusun dan mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi terkait (perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan dan pengawasan) dan mengkoordinasi berbagai sumber daya (informasi material uang dan orang), Plunket dkk, (2005:5).

Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian, Pengawasan adalah pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, Sondang P. Siagian (dalam Silalahi, 2003: 175).

Lurah

Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda Bab 1 Pasal 1 poin 14 menyebutkan bahwa Lurah adalah pimpinan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda (Perda No.14 Tahun 2008).

Kemiskinan

Menurut Schiler, kemiskinan adalah ketidak sanggupuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas, Schiler (dalam Bagong Suyanto, 2013: 1).

Adapun faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Edi Suharto (2009: 130) adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Yakni turunnya pertumbuhan ekonomi, akibat adanya inflasi, refresi dan sebagainya, menimbulkan kemiskinan, sehingga kemiskinan relatif dan absolute semakin bertambah. Kemiskinan akibat perekonomian dapat diselesaikan diatasi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik

- dan merata. Di samping itu pertumbuhan ekonomi juga kelangkaan sumber-sumber daya ekonomi merupakan salah satu sebab timbulnya kemiskinan.
2. Faktor Individual
Terkait dengan aspek patalogi, termasuk kondisi fisik dan psikologis. Orang yang menjadi miskin karena adanya kecacatan pribadi, dalam arti fisik, mental (*attitude*), malas, tidak jujur, merasa terasing sehingga mereka tidak dapat mencari pekerjaan.
 3. Faktor Sosial
Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak orang menjadi miskin. Misalnya terdapat diskriminasi, berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan orang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini ialah kondisi sosial keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.
 4. Faktor Kultural
Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk konsep “kemiskinan kultural” atau budaya kemiskinan. Menghubungkan dengan penelitian Oscar Lewis di Amerika Latin : bahwa memang ada apa yang disebut kebudayaan kemiskinan, yaitu pola kehidupan masyarakat yang mencerminkan pola hidup apatis, ketidakjujuran, ketergantungan, motivasi yang rendah, ketidak stabilan keluarga, dsb. Kebudayaan kemiskinan merupakan cirri dari suatu negara miskin.
 5. Faktor Struktural
Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat oleh, dan sulit keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, stimulus ekonomi pajak dan iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus dapat memupuk kekayaan.

Program Beras Miskin

Program Raskin adalah sebuah program yang dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah dan masyarakat. Adapun program Raskin ini bertujuan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15kg/Rumah Tangga Miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp 1.600/kg.

Cicik mengatakan bahwa Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) merupakan sebuah program perlindungan sosial kepada keluarga miskin, agar tidak terjadi keterpurukan keluarga miskin terhadap pangan secara terarah yang merupakan bantuan kesejahteraan sosial atau bantuan perlindungan sosial bagi keluarga miskin sebagai upaya untuk mengatasi kelaparan dan mengurangi kemiskinan (2004: 42).

Tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

Sedangkan manfaat program Raskin antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp 1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Definisi Konsepsional

Pengawasan Lurah dalam Penyaluran Raskin adalah suatu rangkaian kegiatan pemantauan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Lurah dalam kegiatan penyaluran Raskin, untuk mengetahui dan menilai hasil dari pelaksanaan Program Raskin tersebut, baik dengan pengawasan langsung maupun tidak langsung guna mencegah atau meminimalisir terjadinya kesalahan atau penyimpangan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya (Moleong, 2004).

Fokus Penelitian

1. Pengawasan Langsung
2. Pengawasan Tidak Langsung

Lokasi Penelitian

Pengambilan data dalam penelitian ini, baik berupa data primer maupun data sekunder dilakukan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan Tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada informan dan dipandu melalui pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan sebelumnya oleh penulis. Dalam penentuan informan ini peneliti menggunakan metode purposive sampling atau pengambilan sample secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang digunakan. Adapun yang menjadi informan adalah Kepala Kelurahan (Lurah), aparat kelurahan terutama pejabat Kaur Kesejahteraan dan Pemberdayaan Rakyat, beberapa Ketua RT serta beberapa Kepala keluarga miskin di sekitar Kelurahan Sidomulyo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian yang berasal dari kantor Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pada jenis dan sumber data yang diperlukan, teknik pengumpulan data meliputi:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan judul serta pembahasan dalam skripsi ini.
- b. Penelitian di lapangan (*Field Work Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:
 1. Wawancara (*Interview*),
 2. Observasi (*Observation*), yaitu mengadakan pengamatan kegiatan secara langsung.
 3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengawasan lurah serta kegiatan Penyaluran RASKIN

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif sebagaimana diungkapkan Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (dalam Sugiyono, 2009: 337-338), yang meliputi empat komponen yaitu : Pengumpulan data (*Data collection*), Reduksi data (*Data reduction*), Penyajian data (*Data display*), dan Menarik kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*).

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Sidomulyo merupakan bagian dari Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Yang memiliki luas wilayah sebesar 194 Ha dengan kondisi

geografis yang terletak pada ketinggian tanah dari permukaan laut 100 M dengan banyak curah hujan 2000-3000 mm/thn dengan topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) 30°C dan dengan suhu udara rata-rata 5°C.

Kelurahan Sidomulyo memiliki batas-batas wilayah yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kelurahan Pelita
2. Sebelah Selatan : Kelurahan Sidodamai
3. Sebelah Barat : Sungai Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota
4. Sebelah Timur : Kecamatan Sambutan

Pengawasan Lurah Dalam Penyaluran Raskin

Pengawasan Langsung

Pihak Kelurahan atau Lurah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran beras miskin yang sedang berlangsung. Pengawasan tersebut dilakukan dengan beberapa cara yaitu Inspeksi Langsung, Observasi Ditempat, dan Laporan Ditempat.

1. Inspeksi Langsung

Pengawasan dengan inspeksi langsung ini dilakukan oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan sedang berlangsung. Sedangkan yang dimaksud dengan inspeksi langsung dalam penelitian ini adalah proses pengawasan dalam hal pembagian beras untuk warga miskin di titik distribusi yaitu kantor Kelurahan Sidomulyo. Proses pembagian beras miskin ini, diserahkan kepada Kepala Urusan (Kaur) Kesejahteraan Sosial dibawah tanggung jawab Lurah sebagai Ketua. Pengawasan yang dilakukan oleh Lurah atau pihak Kelurahan dalam pembagian beras ini meliputi proses penyaluran beras, pembayaran dan pengecekan apakah beras yang diberikan telah sesuai (keadaan dan jumlah beras).

2. Observasi Ditempat

Pengawasan dengan observasi ditempat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilaksanakan. Dalam proses observasi ditempat ini, Lurah atau pihak Kelurahan melakukan pengawasan dan pendampingan dalam mendata keluarga sasaran. Pihak Kelurahan biasanya bersama Dinas Sosial atau Badan Pusat Statistik melakukan survey dan mendata warga yang benar-benar berhak untuk menerima beras miskin (Raskin) berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

3. Laporan Ditempat

Laporan ditempat merupakan laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan sedang mengadakan inspeksi langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan laporan ditempat dalam penelitian ini adalah laporan yang disampaikan oleh pihak Kelurahan atau pihak-pihak terkait kepada Lurah atau Pemerintah Pusat.

Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berbentuk laporan tertulis dan laporan lisan.

1. Laporan Tertulis

Laporan tertulis merupakan laporan yang disampaikan oleh pihak Kelurahan atau Dinas Sosial kepada Lurah atau Pemerintah Pusat dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan dan dilaporkan secara berkala. Sedangkan yang dimaksud dengan laporan tertulis dalam penelitian ini adalah laporan dari hasil pendataan warga penerima Raskin secara tertulis, laporan tersebut kemudian diberikan kepada Pemerintah Pusat untuk segera didaftarkan sebagai warga yang benar-benar berhak mendapatkan Raskin.

2. Laporan Lisan

Laporan lisan merupakan laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan berupa penyimpangan maupun saran-saran. Sedangkan yang dimaksud dengan laporan lisan dalam penelitian ini yaitu laporan yang disampaikan oleh Sekretaris atau Kepala-kepala Urusan secara langsung kepada Lurah. Laporan lisan yang dimaksud yaitu mengenai kendala-kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan baik berupa penyimpangan maupun saran.

Kesimpulan

Berdasarkan dari deskripsi dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya mengenai pengawasan Lurah dalam penyaluran raskin di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung dalam proses penyaluran raskin di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari peran Lurah dalam proses penyaluran raskin yang dilakukan, dari proses inspeksi langsung di titik distribusi pada saat penyaluran diantaranya dengan melakukan pengawasan apakah jumlah beras yang dibagikan telah sesuai, bagaimana keadaan beras miskin tersebut, sistem pembayarannya serta telah tepat sasaran atau tidak. Kemudian observasi di tempat pada saat pendataan keluarga sasaran, kegiatan ini meliputi pengecekan apakah keluarga sasaran yang telah terdaftar sudah memenuhi kriteria standar kemiskinan atau tidak sampai pada laporan di tempat yang disampaikan oleh pihak kelurahan dalam melakukan pendataan, baik melalui laporan tertulis maupun laporan lisan. Semuanya telah terlaksana dengan baik, sehingga proses penyaluran raskin tersebut berjalan lancar.
2. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dalam penyaluran raskin ini sudah tergolong baik, terlihat dari rutusnya laporan dari Sekretaris maupun Kepala

Urusan masing-masing bidang di Kelurahan Sidomulyo mengenai data-data warga calon penerima raskin dan mengenai kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan baik berupa penyimpangan maupun saran-saran secara tertulis maupun lisan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis hanya menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu dibuatnya jadwal khusus dalam pengambilan raskin di titik distribusi yang dibuat per RT, sehingga tidak terjadi penumpukan warga di titik distribusi serta pemborosan waktu sehingga jam kerja kelurahan dapat kembali normal pada saat pembagian raskin.
2. Hendaknya pendataan keluarga miskin dilakukan secara berkelanjutan dan teratur setiap tahun agar data yang ada selalu *up date* sehingga benar-benar warga yang kurang mampu saja yang mendapatkan raskin.
3. Perlu dibuatnya kartu raskin untuk memudahkan penerima raskin pada saat mengambil raskin di titik distribusi dan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.

Daftar Pustaka

- Arifin, Imron. 2004. *Pengawasan Pendidikan*. Malang : FIP AP Universitas Negeri Malang.
- Daft, Richard L. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Erlangga.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Harahap, Sofyan. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Quantum.
- Heri Cich, Lilis. 2004. *Evaluasi Program Beras Miskin, Pelaksanaan Perlu Pembenahan*. Jakarta : Pika Prasarana Jaya.
- Kadarman, A. M dan Jusuf Udaya. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : PT. Prenhallindo.
- Lewis. 2004. *Kinerja Organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Maman, Ukas. 2004. *Manajemen : Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung : Agnini.
- Manullang, M. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE
- Mashoed. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Surabaya : Papyrus.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri Rochmin. 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES.
- Prayitno, Hadi dan Arsyad Lincolin. 1987. *Petani Desa dan Kemiskinan*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Suharto, Edi. 2004. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian*

Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung : PT. Rafika Aditama.

_____. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung : Alfabeta.

Suparlan, Parsudi. 2004. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Suyanto, Bagong. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang : In-Trans Publishing.

Dokumen-dokumen :

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang *Kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah*.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda*.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang *Organisasi Perangkat Daerah*.

Surat Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Umum Raskin Tahun 2015*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia*.

Situs Web :

<http://www.kaltimprov.go.id/kaltim.php?page=detailberita&id=3295>

http://www.bulog.co.id/sekilasraskin_v2.php , diakses tanggal 09 Februari 2016

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8850/Skripsi.pdf?sequence=1> , diakses tanggal 09 Februari 2016